



P U T U S A N

Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABAR AS, S.Ag., M.Si. BIN AZIZ;**
2. Tempat lahir : Pasaman;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/1 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Dinas Bupati, Jalan Sudirman Nomor 40, Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bupati Kabupaten Pasaman (periode tahun 2023 – 2025) / Calon Bupati Kabupaten Pasaman Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Taufiq Hidayat, S.H., M.H., 2. Martias, S.Ag., 3. Andreas Ronaldo, S.H., M.H., 4. Andrian, S.H. dan 5. Irwan, S.H.I., para Advokat pada Kantor Hukum Pilar Agung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor register 89/XII/SK Pdn/2024 PN Lbs tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) *juncto* Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor Register Perkara: PDM-11/L.3.18./Eku.2/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABAR AS, S.Ag., M.Si. Bin AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 187 Ayat (3) Jo Pasal 69 huruf i Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABAR AS, S.Ag., M.Si. Bin AZIZ** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk warna putih dengan tulisan BAWASLU yang berisikan video rekaman kampanye dengan durasi 1 menit 14 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 yang telah di legalisir;

3. 3 (tiga) lembar Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 538 / PM.00.02 / K. SB-06 / 09 / 2024 tertanggal 24 September 2024;

4. 3 (tiga) lembar Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Pasaman Nomor 584 / PM.00.02 / K. SB-06 / 09 / 2024 tertanggal 30 September 2024

5. 6 (enam) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Pasaman Nomor STTP / 182 / XI / YAN.2.2 / 2024 / INTELKAM tertanggal 14 November 2024 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui melalui Saksi Yan Suardi selaku Ketua Divisi SP3SDM KPU Kabupaten Pasaman

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar AS, S.Ag., M.Si. bin Aziz tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



dengan sengaja melakukan kampanye pemilihan dengan menggunakan tempat ibadah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih dengan tulisan BAWASLU yang berisikan video rekaman kampanye dengan durasi 1 menit 14 detik;

dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 yang telah dilegalisir;

- 3 (tiga) lembar Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 538/PM.00.02/K.SB-06/09/2024 tertanggal 24 September 2024;

- 3 (tiga) lembar Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Pasaman Nomor 584/PM.00.02/K.SB-06/09/2024 tertanggal 30 September 2024;

- 6 (enam) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Pasaman Nomor STTP/182/XI/YAN.2.2/2024/INTELKAM tertanggal 14 November 2024 yang telah dilegalisir;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yan Suardi selaku Ketua Divisi SP3SDM KPU Kabupaten Pasaman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2024/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum



telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2024/PN Lbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 23 Desember 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 27 Desember 2024, dan telah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024, atas nama Terdakwa Sabar AS, S.Ag., M.Si. bin Aziz
- b. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa Sabar AS, S.Ag., M.Si. bin Aziz;
- c. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menolak banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 20 Desember 2024 Nomor: 79/Pid.Sus/2024/PN.Lbs yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Membebaskan Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alie rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pemanding yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 20 Desember 2024 Nomor: 79/Pid.Sus/2024/PN.Lbs yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz dari segala tuntutan hukum (*Onstlaag van alie rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa yakni Sabar AS, S.Ag.,M.Si Bin Aziz pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilihan dengan menggunakan tempat ibadah" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang diterapkan akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak sepakat dengan *Strafmacht* yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim kurang menerapkan prinsip keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan moral Justice (*moral justice*) dalam memutus perkara, bahwa Terdakwa secara sadar dan mengakui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah dilarang secara tegas oleh Undang-Undang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa telah mengakui menyampaikan tausiah di Mushola Ad Duha adalah dirinya berharap

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



akan menang di pemilihan umum kepala daerah tahun 2025-2030 dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang bupati yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akhirnya mengaku setelah ditanya oleh Majelis Hakim bahwa maksud menyampaikan taushiah di Mushola Ad Duha adalah dirinya berharap akan menang di pemilihan umum kepala daerah tahun 2025-2030;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yaitu bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum serta keliru dalam menjatuhkan Putusan dengan beberapa alasan antara lain:

1. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah keliru dan bahkan tidak menerapkan hukum dengan semestinya;
2. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama keliru dalam menafsirkan pengertian kampanye berdasarkan pasal 1 angka 21 undang-undang pilkada;
3. Keliru dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja kampanye menggunakan tempat ibadah sebagaimana pasal 187 ayat (3) jo pasal 69 huruf i undang-undang pilkada;
4. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
5. Menyampaikan pertanyaan yang bersifat menjebak dan menyimpulkan sendiri jawaban dari terdakwa itu sebagai bentuk pengakuan niat dengan sengaja adalah keliru;



6. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama melanggar azas legalitas
7. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama tidak netral dan tidak berlaku adil dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan karena Terdakwa benar telah melakukan kampanye dengan menyampaikan program-programnya sebagai calon Bupati didalam rumah ibadah incasu di Mushola Ad Duha sebagaimana dari keterangan saksi Yasirun panggilan Yas menerangkan bahwa Terdakwa kemudian memberikan penyampaian mengenai program-programnya sebagai bupati saat ini, yakni berupa pendidikan gratis, pengobatan gratis, pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sebagainya yang menurut Terdakwa, itu adalah syarat menuju pembangunan masyarakat Pasaman, saksi Syaferi panggilan Feri menerangkan bahwa saksi pernah melihat tayangan video yang dijadikan bukti, isinya adalah mengenai penyampaian oleh Terdakwa mengenai program pendidikan gratis, beasiswa gratis dan kesehatan gratis, saksi Hendra Saputra panggilan Hendra menerangkan bahwa setelah melihat tayangan video dimaksud, saksi membenarkan mengenai adanya penyampaian oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai program pendidikan gratis "...kita sambung bertahan dan kita lanjutkan, Terdakwa telah melakukan kampanye di rumah ibadah karena ada penyampaian program kerja yang perlu dilanjutkan. Selain itu ada juga kata-kata insyaAllah menang, saksi Yan Suardi panggilan Yan alias Uncu menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkannya, pelanggaran dimaksud adalah adanya penyampaian dari Terdakwa di dalam musholla berupa pendidikan gratis dan beasiswa yang sekarang sudah berjalan dan harus dilanjutkan atau disambung, sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 58 s/d halaman 63 putusannya, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk itu haruslah dikesampingkan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut yang menyatakan bahwa BAWASLU, KEPOLISIAN dan KEJAKSAAN sejak awal perkara ini dimulai telah melakukan pelanggaran hukum yang fatal terhadap ketentuan Pasal 72 Ayat (2) UU PILKADA yang mengatur tidak boleh perkara ini dinaikan ketingkat penuntutan dan pengadilan, karena untuk pelanggaran pada Pasal 187 Ayat (3) Jo Pasal 69 Huruf i sanksinya adalah TEGURAN TERTUTLIS DAN ATAU PENGHENTIAN PAKSA kegiatan kampanye ditempat tersebut, dan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah ikut serta keliru dan melanggar Pasal 72 Ayat (2) UU PILKADA karena memutus perkara ini dengan menjatuhkan hukuman pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seharusnya berdasarkan pasal tersebut tidak boleh majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan Pasal 187 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling singkat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, untuk itu kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 187 ayat (3) *juncto* Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 20 Desember 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Asmuddin, S.H., M.H** dan **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Zulkifli, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. H.Asmuddin, S.H., M.H

Masrizal, S.H., M.H.

2. H.Irwan Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT PDG